

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara, serta berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1. Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; 2. Menetapkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 6 halaman